



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 473 TAHUN 2016
TENTANG
ROLE MODEL PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (PBAK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, maka dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan dipandang perlu dibentuk Role Model Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi;
 - b. bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan budaya anti korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan adanya keteladanan/panutan dari pimpinan yang mempunyai pengaruh yang luas sehingga mampu menjadi contoh (Role Model) bagi para pegawai untuk bertindak dan berperilaku anti koruptif untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Role Model Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016.

8

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1567);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1844);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROLE MODEL PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (PBAK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016

PERTAMA : Membentuk pemangku Role Model Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kriteria, Peran dan Tugas, dan Kegiatan Role Model PBAK di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016, sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA meliputi:

A. Kriteria Role Model:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya, Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

B. Peran dan Tugas Role Model:

1. Sebagai katalis, memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi

dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

3. Sebagai pemberi solusi, memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
6. Sebagai teladan (*Role Model*), sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju di unit kerja masing-masing maupun contoh bagi unit kerja lain.

C. Kegiatan Role Model:

Nilai-nilai positif yang menjadi komponen Role Model PBAK Kementerian Perhubungan guna meningkatkan perilaku dan budaya anti korupsi dilakukan oleh Role Model PBAK meliputi Peningkatan integritas, Peningkatan disiplin dan Peningkatan kinerja untuk mewujudkan perubahan yang ingin dicapai melalui rencana tindak/aksi yaitu:

1. Peningkatan Integritas terdiri dari:
 - a. Mengupayakan tidak adanya penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan Negara;
 - b. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi *via website*;
 - c. Memotivasi anggota organisasi untuk menjaga nama baik organisasi, baik di dalam maupun di luar tempat kerja;

2. Peningkatan Disiplin terdiri dari:
 - a. Mengupayakan tingkat kehadiran tepat waktu dalam jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengupayakan peningkatan ketaatan terhadap kewajiban dan larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengupayakan penggunaan dan pemeliharaan barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya;
 - d. Mengupayakan dipatuhinya peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian untuk meminimalkan penyimpangan;

3. Peningkatan Kinerja terdiri dari:
 - a. Mengupayakan peningkatan kinerja organisasi;
 - b. Mengupayakan peningkatan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi;
 - c. Mengupayakan pemberian *reward* dan *punishment*.

KETIGA : Agar tiap-tiap nilai positif kegiatan Role Model PBAK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat terintegrasi dengan baik, maka tahapan kegiatan Role Model meliputi:

1. Menyusun rencana tindak sesuai dengan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
2. Melaksanakan PBAK melalui kegiatan yang direncanakan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Role Model PBAK kepada Menteri Perhubungan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Role Model PBAK bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Pemangku Role Model PBAK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA bertugas dihitung mulai Surat Keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Role Model PBAK di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2016 dibebankan pada anggaran Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 320 Tahun 2015 tentang Role Model Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd


IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala BAPPENAS;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Para Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Para Kepala Badan Kementerian Perhubungan;
7. Pejabat yang bersangkutan sebagai Role Model.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 473 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 JULI 2016

ROLE MODEL PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (PBAK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016

1. Ir.SUGIHARDJO, M.Si
NIP. 19610224 199203 1001
2. Dr. CRIS KUNTADI,SE,MM,CA,CPA,CIA,FCMA,CGMA,AK
NIP. 19690624 199003 1004
3. Drs. PUDJI HARTANTO,MM
NIP. 19590824 201603 1001
4. Ir. A. TONNY BUDIONO, MM
NIP. 19580713 198603 1001
5. Ir. SUPRASETYO
NIP. 19580523 198703 1001
6. Ir. PRASETYO BOEDITJAHJONO, MM
NIP. 19591121 198503 1 003
7. WAHJU SATRIO UTOMO, S.H., M.Si
NIP. 19590906 198503 1002
8. Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
NIP. 19580804 199711 1 001
9. Dr. ELLY ADRIANI SINAGA, M.Sc
NIP. 19570529 198303 2001

10. HARY KRISWANTO,SH.DESS
NIP. 19631115 199203 1001
11. HEMI PAMURAHARJO,SH,DESS
NIP. 1966 05 08 199003 1001
12. PENI PUDJI TURYANTI, SH,MH
NIP. 19570622 198203 2003
13. CAPT. ARIFIN SUNARDJO.MBA,M.Hum
NIP. 195901181986031002
14. ZULMAFENDI,SE,M.Sc
NIP. 196210051989031001
15. Ir. POPIK MONTANASYAH, MT
NIP. 19630910 199203 1003
16. Ir. SUGIADI WALUYO,ME
NIP. 19571119 198603 1009
17. Drs. ZULFIKRI, IR., M.Sc., DEA.
NIP. 196207091992031002
18. Drs. EDWARD MARPAUNG, MM
NIP. 19580505 198403 1002
19. BOEDHI SETIADJID.SH,MM
NIP. 19580722 198303 1001
20. HOTMA P SIMANJUNTAK,M.S.TR.
NIP. 195706201984031001
21. Drs.PEPEN SUPENDI YUSUP, M.Si
NIP. 195809121985031003

22. MOH. RISAL WASAL, ATD,MM
NIP. 19670608 199003 1005
23. Ir. BINTANG HIDAYAT
NIP.19600505 198803 1004
24. Ir. MOH ALWI,MM
NIP.19610717 199803 1011
25. Ir. KARLO MANIK, MNQCE
NIP. 19600819 198803 1 001
26. Ir. AHMAD, M.MTr
NIP. 19670317 199403 1001
27. Ir. SUGENG WIBOWO
NIP. 19620305 199803 1002
28. FIRDAUS KOMARNO
NIP. 19610204 201602 1001


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 473 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 JULI 2016

ROLE MODEL PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (PBAK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016

Rencana Tindak/Aksi Role Model
Periode September-Desember 2016

No	Aspek	Perubahan Yang Ingin Dicapai	Rencana Tindak/Aksi	Ket
1.	Peningkatan Integritas			
2.	Peningkatan Disiplin			
3.	Peningkatan Kinerja			


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001